



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

Seri B tgl.26 Juli 1996 No.2

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1996**

TENTANG

**IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT
UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kerusakan jalan sebagai akibat kegiatan bongkar muat barang, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Bongkar Muat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran menimbang huruf a di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin bongkar muat, perlu menetapkan ketentuan tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat untuk mobil barang pada jalan-jalan tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Izin Dispensasi Bongkar Muat, adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk melakukan bongkar muat pada jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Mobil Barang, adalah mobil barang yang Muatan Sumbu Terberat (MST) mulai dari 2,2 ton sampai dengan 8 ton.

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap Kegiatan Bongkar Muat Barang termasuk 9 bahan pokok pada jalan-jalan tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus memperoleh izin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada pemilik mobil barang yang bersangkutan;
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Permohonan dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini harus dilampiri dengan :
 - a. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - b. Foto copy STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan);
 - c. Rekomendasi dari Satlantas Polwiltabes Surabaya.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan pelayanan Izin Bongkar Muat ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

Pasal 4.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk kegiatan bongkar muat 9 bahan pokok pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

**BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, pemegang izin diwajibkan :
- a. Mematuhi peraturan lalu lintas untuk kelancaran lalu lintas;
 - b. Menempelkan Surat Izin pada kaca depan mobil barang yang bersangkutan;
 - c. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.

**BAB IV
MASA BERLAKUNYA SURAT IZIN**

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Surat Izin Bongkar Muat dibedakan :
- a. Berlaku 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang;
 - b. Berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
- (2) Setiap kali perpanjangan berlaku untuk 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan berikutnya;
- (3) Tata cara perpanjangan Surat Izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

**BAB V
BENTUK DAN PENANDA TANGAN SURAT IZIN**

Pasal 7

- (1) Bentuk Surat Izin ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Ketentuan.

- (2) Ketentuan penanda tangan Surat Izin dan Tanda Izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas pemberian Izin Bongkar Muat dikenakan pemungutan retribusi dengan ketentuan :
- a. Untuk 9 bahan pokok, pupuk dan bahan bangunan :
 1. Surat Izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp. 2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Surat Izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk barang kelontong dan barang mewah :
 1. Surat Izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Surat Izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum Surat Izin diberikan.

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

BAB VII PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 10

Surat Izin Bongkar Muat dapat dicabut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah apabila pemegang Surat Izin melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini;

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran;

**BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 13

Semua Surat Izin Bongkar Muat yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1991 dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku Surat Izin yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 tentang Bongkar Muat Untuk Truk Dan Mobil Bis Pada Jalan-Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 tentang Bongkar Muat Untuk Truk Dan Mobil Bis Pada Jalan-Jalan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 16.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 18 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOL CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 321/P tahun 1995 tanggal 20 Juni 1996

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Asisten Ketata Prajaan

ttd

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda
Nip. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996 Seri B, pada tanggal 26 Juli 1996 Nomor 2/B



sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

A R U O, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG
IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT
UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

1. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991.

Materi Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini, yaitu baik karena telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Laju inflasi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat maupun kebutuhan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan/pemeliharaan jalan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kualitas pelayanan Izin Dispensasi Bongkar Muat dan penertiban di lapangan semakin meningkat yang pada akhirnya nanti kegiatan bongkar muat menjadi lebih tertib dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan c : Cukup Jelas ;
huruf d : Bagi mobil barang dengan Muatan Sumbu Terberat kurang dari 2,2 Ton tidak diwajibkan untuk Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan bagi mobil barang dengan Muatan Sumbu Terberat lebih besar dari 8 Ton tidak dapat diberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan tetapi diarahkan untuk bongkar muat di Cargo Terminal atau tempat lain;

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan barang kelontong dan barang mewah adalah barang kebutuhan rumah tangga, barang konsumtif dan barang lain yang tidak termasuk 9 bahan pokok, bahan bangunan dan pupuk;

Pasal 9 sampai dengan 16 : Cukup jelas
